



#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan data hasil penelitian dan analisis terhadap rumusan masalah pada bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pandangan hakim tentang tentang efektifitas Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Kabupaten Malang berbeda, yakni salah satu hakim berpandangan keefektifitasan hukum diukur oleh 3 (tiga) unsur, yakni sosiologis, yuridis, dan filosofis; dimana sosiologisnya sesuai dengan tujuan hukum Islam untuk mencapai kemanfaatan atau kemaslahatan, yuridisnya yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang, dan filosofisnya adalah

keadilan. Serta dipandang dari faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap efektifitas hukum tersebut, antara lain: faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Dari beberapa faktor tersebut bisa dikatakan sebagai efektif dalam menjalankan hukum. Sedang pandangan hakim yang satunya, melihat efektifitas dalam penyelesaian perkara ketika lembaga Posbakum mengadvokasi para pihak dalam persidangan dimana untuk saat ini Posbakum hanya membantu pada tahap awal, yakni hanya dalam pembuatan surat gugatan atau permohonan, jadi keefektifan masih belum signifikan atau masih belum efektif. Di samping itu juga menurut pandangan advokat yang dimana efektifitas hukum di Posbakum ini sudah efektif dan sangat membantu pencari keadilan dalam menyelesaikan perkara dengan membuat surat gugatan atau permohonan. Pandangan konsultan yang ada di lembaga Posbakum tersebut, mereka membantu dalam hal pembuatan gugatan atau permohonan dan bisa jadi mereka yang menjadi konsultasi mediasi bagi para pihak yang mengajukan gugatan tanpa alasan atau masalah yang sesuai dengan hukum. Dan juga konsultan disini tidak hanya membantu dalam membuat surat gugatan saja, akan tetapi jika pencari keadilan meminta bantuan sampai perkaranya selesai hingga mempunyai kekuatan hukum yang tetap juga bisa tetapi tidak bisa mendampingi dalam persidangan atau tidak bisa menjadi kuasa dalam persidangan.

2. Pandangan pencari keadilan terhadap peran Pos Bantuan Hukum dalam membantu menyelesaikan perkara sangat membantu bagi mereka yang tidak tahu tentang hukum atau awam hukum, dan membantu proses mengajukan perkara dalam hal pembuatan surat gugatan atau permohonan terhadap Pengadilan. Pelayanan yang diberikan oleh Posbakum sendiri sudah sesuai dengan yang diinginkan dengan mereka meminta bantuan untuk

membuatkan surat gugatan atau permohonan, akan tetapi dalam masalah fasilitas yang kurang yang menjadikan penghambat bagi pencari keadilan.

## **B. Saran**

1. Lembaga Pos Bantuan Hukum yang bekerja sama dengan Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebaiknya memberikan pengertian dan pemahaman kepada para pencari keadilan ketika banyaknya pencari keadilan yang meminta bantuan dalam membuat surat gugatan atau permohonan menjadi antri lama dan membuat jenuh, bukannya menjadikan masalah yang tidak terselesaikan di sisi lain juga faktor fasilitas tempat yang terbatas dan tenaga kerjanya juga terbatas jika dibandingkan dengan banyaknya yang mengajukan perkara di Pengadilan.
2. Upaya penyempurnaan ilmu tentang keefektifitasan Posbakum dalam membantu penyelesaian perkara di Pengadilan Agama ini, diharapkan kepada peneliti-peneliti yang selanjutnya untuk lebih mengetahui dan memahami tentang efektifitas hukum.
3. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan masukan terhadap ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya dan pada bidang bantuan hukum pada khususnya.